



Seiring Penataan, Pajak Reklame Disesuaikan

YOGYA (KR) - Besaran pajak reklame yang akan dipungut bagi wajib pajak bakal mengalami penyesuaian. Terutama setelah Perda 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku menyeluruh. Penyesuaian tersebut akan diikuti oleh sejumlah Peraturan Walikota (Perwal) sebagai petunjuk pelaksanaan perda.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tugiyarta mengungkapkan, penyesuaian pajak tidak selamanya berupa kenaikan tarif. "Jenis reklame itu bermacam-macam, nanti akan disesuaikan sesuai jenisnya. Bisa jadi, sebagian ada yang naik," ungkapnya di sela sosialisasi Perda 2/2015 di Balaikota, Kamis (20/8).

Besaran pajak reklame yang paling tinggi ialah jenis produk rokok yang dipajang pada je-

nis billboard ukuran besar. Dalam satu tahun, besaran pajak bisa mencapai Rp 50 juta. Sedangkan reklame yang menampilkan nama usaha, nominal pajaknya sangat sedikit.

Penyesuaian pajak mendesak dilakukan lantaran akan ada pengurangan jumlah papan reklame. Dalam perda disebutkan, lahan yang menjadi persil negara tidak diperkenankan penempatan reklame seperti di taman, trotoar serta badan jalan. Selain itu, tiap simpang juga hanya dibatasi ada satu papan reklame. Belum lagi pembatasan reklame pada zona kendali ketat dan sedang. "Reklame di persil pribadi juga diatur jaraknya sekitar 50 meter. Makanya saat penataan dilakukan, ada pengurangan jumlah," imbuhnya.

Dengan demikian, pengurangan jumlah tersebut diharapkan tidak mempengaruhi pendapatan pajak dari sektor reklame. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005